

---

## AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh  
Henky Chandra  
Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa  
Email: [henky788@gmail.com](mailto:henky788@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 20-12-2023

Revised: 15-01-2024

Accepted: 21-01-2024

### Keywords:

Israeli Aggression,  
Palestine

*Abstract: Israel's aggression against Palestine sparked an international reaction because of the large number of casualties it caused. action, most of them were civilians. According to humanitarian law, Israel's invasion of Palestine violates the principles of humanitarian law, namely: the humanitarian principle, the restrictive principle, and the principle of distinction. Israel committed war crimes, so the international community is wondering how Israel could commit war crimes while being tried? There are three mechanisms for enforcing humanitarian law. Firstly, the parties to the contract States signatory to the Geneva Conventions must adopt all necessary legislation to provide effective criminal sanctions for persons who commit or order the commission of any of the grave violations, secondly by special courts and thirdly by the International Criminal Court, however Prosecuting Israel is quite difficult because Israel has not ratified the 1998 Rome Statute*

---

## PENDAHULUAN

Beberapa bulan terakhir (sejak tanggal 27 Desember 2008 - 20 Januari 2009), Dunia Komunitas internasional dikejutkan dengan serangan udara tersebut. Tanah yang diusir oleh Israel Palestina di Jalur Gaza. Serangan ini sebenarnya bertujuan untuk melumpuhkan petarung Hamas (Harakat al Muwaqawwamatul Islamyah), atau secara harfiah disebut gerakan tersebut Pasukan perlawanan Islam harus berhenti menyerang Raket menyerang Israel, memutus pasokan Senjata Hamas dikirim melalui terowongan bawah tanah.

Setelah serangan yang sedang berlangsung Selama 22 hari ini terdapat sekitar 1.434 warga Warga Palestina tewas sebagai korban. Korban sipil berjumlah 960 orang, termasuk 239 polisi dan 235 orang militan Hamas. Dari 960 warga sipil Di antara korban tewas terdapat 288 anak-anak, 121 wanita dan 409 warga sipil selain perempuan dan anak-anak. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban luka mencapai 5.303 orang. termasuk 1606 anak dan 828 Wanita<sup>1</sup>. Kebanyakan warga sipil menjadi korban serangan tanpa pandang bulu 6.000 orang mengalami kerusakan rumah keluarga mengalami kerusakan ringan dan 10.000 rumah tangga terkena dampak parah. Kerusakan diperkirakan mencapai 2,2 miliar VND Dolar Amerika. Selain itu, masyarakatnya juga mengalami kesulitan untuk mengevakuasi dan menerima bantuan kemanusiaan karena memang ada blokade perbatasan antara Palestina dan Mesir. Serangan Israel

---

<sup>1</sup> Data Korban Invasi Gaza tersedia di <http://www.Dakwatuna.com> diakses tanggal 28 Maret 2009.

juga sangat menghancurkan tempat tinggal, masjid dan kantor lembaga Dukungan PBB dan infrastruktur lainnya<sup>2</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, ini dibuat untuk menjelaskan masalahnya mengenai pelanggaran asas hukum bantuan kemanusiaan melawan invasi Israel ke Palestina; mekanisme penegakan hukum kemanusiaan untuk Penjahat perang Israel.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk membahas masalah ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum baku dengan meneliti, mengkaji dan menelaah aspek-aspeknya hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana secara internasional serta melihat asas hukum dan keseragaman hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan terkait kejahatan perang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual pendekatan hukum), pendekatan hukum (pendekatan normatif), dan pendekatan kasus hukum (legal pendekatan). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan penelitian), khususnya pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai publikasi serta data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah Data sekunder di bidang hukum merupakan data yang diperoleh dari proses penelitian literatur (penelitian perpustakaan), dokumen dasar hukum (peraturan undang-undang yang mengatur kejahatan perang) dan data lain (artikel, internet, media cetak, artikel, majalah, dll) dikaitkan dengan judul pencarian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Konflik Israel-Palestina**

Masalah Palestina telah menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama setelah jatuhnya Ottoman Kekaisaran Turki. Palestina akhirnya berhasil diantara negara-negara Arab bekas Turki Ottoman modal di bawah manajemen Inggris. Masalah ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa.

Secara teologis, Zionis berpendapat demikian Palestina adalah tanah mereka Perjanjian lama menetapkan wilayah tersebut adalah “tanah yang dijanjikan Tuhan” (tanah perjanjian) bagi bangsa Israel, begitu pula sebaliknya secara historis, rakyat Palestina telah mengklaim hal tersebut kami orang Palestina telah berada di negara ini sejak saat itu zaman Umar bin Khatab<sup>3</sup>.

Sekitar 100.000 orang berpindah ke Palestina antara 1920-1929, ketika waktu itu ada 750.000 orang penduduk Palestina. Disamping itu peristiwa haloucoust pembantaian Yahudi oleh NAZI membuat semua komunitas Yahudi lari dari daratan Eropa. Zionis memegang kendali penuh atas perpindahan ini. Orang-orang Yahudi yang menginjakkan kaki di palestina ditemui oleh kelompok Zionis yang menentukan di mana mereka akan tinggal dan pekerjaan apa yang akan didapatkan.

Pendudukan yang diberlakukan oleh Israel pada pada tahun 1948 dengan mendeportasi orang Arab Palestina. Sejak itu, muncul berkali-kali Perang Israel-Palestina. Dahulu kala sebenarnya ada negosiasi tapi masih dilanggar oleh Israel. Di Palestina sendiri mencatat kebangkitan Yasser Arafat dan PLO, dan Fata. Perundingan terus berlanjut hingga munculnya perundingan Oslo. janji kemerdekaan Palestina namun sekali lagi, Israel tidak menepati janjinya. Sebab, rakyat Palestina masih belum dihormati melawan Intifada (rajam). Namun hal itu terhenti karena adanya kesepakatan pelanggaran lain, dll.

---

<sup>2</sup> Kerusakan Akibat Agresi Israel <http://www.erasuslim.Com>, diakses 31 Januari 2009

<sup>3</sup> Unahar Ilyas, Arab Harus Bersatu Hadapi Israel, Suara Merdeka, 11 Januari 2009.

Israel kini membidik menghancurkan Hamas dan ingin menghancurkannya Terkutuk. Dalam protokol Israel, hanya ada dua Cara menghadapi musuh: mendominasi dan menghancurkan. Fatah cenderung didominasi, sedangkan Hamas hanya akan hilang jika dihancurkan<sup>4</sup>.

## 2. Tinjauan Umm Tentang Hukum Humaniter

Perang adalah sebuah solusi Konflik wajib harus dihindari negara-negara yang terlibat konflik resolusi konflik. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2, ayat 4 Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan: dalam hubungan internasionalnya, semua anggota harus menahan diri dari pelanggaran atau penggunaan apa pun. kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara dengan cara lain, ketidaksesuaian tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa. Jika perang diperlukan telah dilakukan, para pihak harus melaksanakannya sesuai dengan hukum kemanusiaan. Ketentuan Hukum Humanitarianisme berasal dari istilah hukum perang (hukum perang), yang kemudian menjadi hukum konflik bersenjata (hukum konflik bersenjata) dan sekarang disebut hukum humaniter internasional (kemanusiaan internasional hukum)<sup>5</sup>.

Tujuan utama hukum humaniter Timur memastikan perlindungan dan membantu mereka yang menderita menjadi korban perang, baik manusia maupun manusia berpartisipasi aktif dalam permusuhan atau mereka yang tidak berpartisipasi permusuhan<sup>6</sup>.

Sumber utama hukum humaniter adalah Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mencakup Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 berkaitan dengan cara dan sarana perang. Konvensi Den Haag tahun 1899 mencakup 3 Konvensi dan tiga deklarasi, termasuk Konvensi II yang berkaitan dengan hukum dan kebiasaan perang darat serta deklarasi yang melarang penggunaan amunisi pembakar Pengap dan gas beracun dilarang. Ketika Konvensi Den Haag tahun 1907 mencakup 13 konvensi, konvensi penting termasuk Konvensi III tentang cara memulai permusuhan dan Konvensi IV tentang hukum dan adat istiadat Perang di Bumi. Konvensi IV sering disebutkan dengan Peraturan Den Haag (HR). Kepegawaiannya setara batasan penggunaan yang lebih ketat alat dan metode perang. Juga di ada klausa Martens di dalamnya Klausul Martens mengatur hal itu Dalam semua situasi, pengobatan harus dipertimbangkan umat manusia.

## 3. Pelanggaran Prinsip-prinsip Hukum Humaniter dalam Agresi Israel Ke Palestina

Dengan mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya hukum kemanusiaan dan prinsip-prinsipnya dalam Piagam PBB jelas sekali bahwa agresi Israel melanggar prinsip hukum kemanusiaan. Agresi Israel terhadap Palestina pada abad ke-22 hari menyebabkan korban sipil sekitar 1.443 orang tewas dan 5.000 luka-luka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan warga sipil sudah ada sejak lama tahu untuk membatasi kerugian karena perang.

Pasal 50 PT I tahun 1977 dengan jelas membedakan orang warga sipil dan warga sipil. Pasal 48 mendefinisikan: Pihak-pihak yang bersengketa harus bisa membedakannya antara warga sipil dan kombatan dan di antara keduanya objek sipil dan sasaran militer, dan dengan demikian harus mengarahkan aktivitasnya melawan hanya tujuan militer Pasal 53 yang mengatur perlindungan hak benda budaya dan tempat ibadah. Melindungi objek di dalamnya diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat Hukum perdata diatur dalam Pasal 54 ayat Melarang protes yang menyebabkan kelaparan sampai mati seperti warga sipil cara untuk bertarung. Pasal 56 menentukan melindungi bendungan, tanggul, Pembangkit listrik tidak diperbolehkan sebagai sasaran perang.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Arlina Permanasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: ICRC, hlm.1

<sup>6</sup> Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: PT Rajawali Press, hlm.3

Mengenai pelanggaran prinsip bentuk kemanusiaan lainnya adalah larangan melakukan tindakan melukai secara berlebihan. Israel menggunakan bom fosfor putih menyebabkan cedera berlebihan pada warga sipil. Hasil bom fosfor putih Luka bakar yang parah menembus tulang pria. Bom fosfor putih adalah senjata penggunaannya dilarang selama masa perang.

#### **4. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter**

Jika ada pelanggaran hukum terdapat tiga alternatif mekanisme penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan perang, yaitu<sup>7</sup>:

##### **a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977**

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus mengumumkan secara resmi undang-undang nasional dapat memberikan sanksi pidana yang efektif terhadap masyarakat orang yang melaksanakan atau memberi perintah pelanggaran serius terhadap Konvensi.

##### **b. Melalui Mahkamah ad hoc kejahatan**

Perang secara historis ada dua pengadilan yang mengadili penjahat Perang Dunia II khususnya pengadilan Tokyo yang akan memutuskan penjahat perang Jepang, pengadilan Nuremberg akan mengadili penjahat perang Nazi Jerman, Jerman. Setelah Perang Dunia II, Tn pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (internasional Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia/ICTY) dan untuk Rwanda (Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda).

##### **c. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)**

ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998. Pengadilan ini mempunyai efek permanen mengadili kejahatan berat serius (kejahatan paling serius). ICC mempunyai hak untuk mengadili empat jenis kejahatan: kejahatan genosida dan kejahatan perlawanan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi<sup>8</sup>. CCI ini saling melengkapi pengadilan nasional, artinya apabila Negara mau (tidak mau) atau tidak bisa (tidak bisa) mengejar kejahatan perang, ICC hanya bisa melaksanakannya yurisdiksinya.

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya adalah salah satu otoritas Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC sebagai pengadilan permanen telah dimulai efektif mulai tahun 2002. Namun kewenangan ICC hanya berlaku untuk negara bagian meratifikasi Statuta Roma pada tahun 1998, sementara Israel belum meratifikasi Statuta tersebut Roma 1998.

## **KESIMPULAN**

Agresi Israel terhadap Palestina merupakan sebuah pelanggaran Hukum humaniter internasional juga mengatur prosedur dan metode peperangan melindungi warga sipil jika terjadi konflik bersenjata. Israel melancarkan serangan Menentang secara membabi buta prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan dan prinsip perbedaan terhadap kemungkinan mengatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Komunitas internasional masih menghadapi kesulitan menghakimi Israel atas kejahatannya dilaksanakan karena Israel tidak meratifikasinya Statuta Roma 1998.

## **SARAN**

<sup>7</sup> Arlina Permanasari, op.cit., hlm.181

<sup>8</sup> Arie Siswanto, 2005, Yurisdiksi material mahkamah Pidana Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.45

Untuk menghukum negara yang melakukan kejahatan perang seperti Israel, masyarakat internasional dapat melakukan beberapa hal tindakan alternatif adalah:

- a. Pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan lainnya dengan Israel;
- b. Blokade dilakukan oleh secara kolektif berdasarkan negara atau aktor internasional lainnya sejauh ini berhubungan langsung atau secara tidak langsung dengan Negara Israel;
- c. Menerapkan prinsip yurisdiksi universal dalam dimana setiap negara mempunyai hak untuk mengadili setiap pelaku tindak pidana merupakan kejahatan berat, tanpa memandang pelakunya, waktu dan tempatnya kejahatan yang dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Efendi, Masyhur. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Penyusunan Hukum Hak asasi Manusia (HAKHAM). Jakarta: Ghalia Indonesia;
- [2] Permanasari, Arlina, dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: ICRC;
- [3] Haryomataram. 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: PT Rajawali Press;
- [4] Istanto, Sugeng. 1992. Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset;
- [5] Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni;
- [6] Siswanto, Arie. 2005. Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [7] Yahya, Harun. 2005. Palestina, Zionisme dan Terorisme Israel. Bandung: PT Syamiil Cipta Media;
- [8] Suwardi, Sri Setianingsih. 'Serangan Israel ke Libanon Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter'. Jurnal HI, Vol. 4 No.1 Oktober 2006.
- [9] Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil;
- [10] Rome Statute of The International Criminal Court, 1998; <http://www.erasuslim.com>, diakses 31 januari 2009;
- [11] Unahar Ilyas, Arab Harus Bersatu Hadapi Israel, Suara Merdeka, 11 Januari 2009;
- [12] Ananonim, 'Data Korban Invasi Gaza, tersedia di <http://www.dakwatuna.com> diakses tanggal 28 Maret 2009;
- [13] Israel Akui gunakan Bom fosfor Putih, tersedia di <http://www.erasuslim.com>, diakses tanggal 11 April 2009;
- [14] Rudi Rizki, Beberapa Catatan Tentang Penegakan Hukum Humaniter dan hak Asasi Manusia, makalah tanpa tahun.

HALAMAN INI SNGAJA DIKOSONGKAN